



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa I

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Bayu Setiawan als Bontot Bin Iwan Tiono  |
| 2. Tempat lahir       | : | LAMPUNG  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30/20 Desember 1994  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | METLAND CILEUNGSI CLUSTER MAWAR BLOK DK.5/6 RT : 002 RW : 015 DESA CIPENJO KEC. CILEUNGSI KAB. BOGOR |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa Bayu Setiawan als Bontot Bin Iwan Tiono ditangkap tanggal 8 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

### Terdakwa II

- |                       |   |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Ayub Ferdiansyah als Ayub Bin Arsyad |
| 2. Tempat lahir       | : | BOGOR                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/4 Maret 1994                      |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                            |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                            |

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pabuaran Kulon, RT.01/RW.41, Desa Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ayub Ferdiansyah als Ayub Bin Arsyad ditangkap tanggal 8 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa didampingi Efendy Santoso,S.H.,M.H.,dkk Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks tertanggal 2 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa I BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO dan terdakwa II AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2.

Menjatuhan Pidana terhadap Terdakwa I BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO dan terdakwa II AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 2) 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 3) 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuhsembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10.56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 4) 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua),

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;

5) 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;

6) 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN;

7) 2 (dua) buah sendok plastic;

8) 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10;

9) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1 352318992383547 dan Imei 2 352318992383554; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872.

Dirampas untuk dimusnahkan

## 4.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan u Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bawa ia terdakwa I BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO dan terdakwa II AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD pada hari Senin

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagian besar saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara lain :

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II bekerja sama kepada sdr BOGEL (DPO) terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengambil dan mengedarkan dengan sistem tempel yang sudah ditentukan oleh sdr BOGEL (DPO) dan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 gram narkotika. Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar 18.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.BOGEL (DPO) dengan Nomor +44 7366430059 di arahkan lewat Chat Whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor dengan cara Sistem Tempel. Selanjutnya terdakwa I mengiyakan dengan tawaran menjalankan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa I Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib Bersama terdakwa II ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa II menyetir kendaraan roda dua yang menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) jam, kemudian terdakwa I Bersama terdakwa II sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Tanaman Ganja, setelah terdakwa I sampai kemudian tidak lama terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung jalan pulang ke Kontrakan terdakwa I yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di Kontrakan terdakwa I, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bahwa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakan terdakwa I yang beralamatkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsi, Setelah itu Pukul 23.02 wib terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil Barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 200 g (dua ratus gram). Dan untuk Barang Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Tanaman tersebut untuk disimpan yang akan direncanakan untuk menjalankan tugas dari sdr. BOGEL (DPO) untuk di edarkan

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan hingga ke Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor kemudian pada pukul 19.20 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi HARI SAKTIAWAN dan saksi BRAMAHITYA ARYA PUTRA P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDI MASFUDIN, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuhsembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN;
- 2 (dua) buah sendok plastic;
- 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1 352318992383547 dan Imei 2 352318992383554; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 6849>NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangan Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
  - 3806/2024/of berupa 7 (tujuh) bungkus pelastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8958 gram

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3807/2024/of berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4900 gram
- 3808/2024/of berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan daun daun kering yang mengandung Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,6986 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bawa ia terdakwa I BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO dan terdakwa II AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagain besar saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 17 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan hingga ke Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor kemudian pada pukul 19.20 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi HARI SAKTIAWAN

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BRAMAHITYA ARYA PUTRA P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDI MASFUDIN, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuhsembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN;
- -2 (dua) buah sendok plastic;
- 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352318992383547 dan Imei 2 352318992383554; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 6849>NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangan Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
  - 3806/2024/of berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8958 gram
  - 3807/2024/of berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4900 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa I BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO dan terdakwa II AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagain besar saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP,, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Awalnya pada tanggal 17 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan hingga ke Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor kemudian pada pukul 19.20 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi HARI SAKTIAWAN dan saksi BRAMAHITYA ARYA PUTRA P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDI MASFUDIN, ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
  - 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN;
  - 2 (dua) buah sendok plastic;
  - 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1 352318992383547 dan Imei 2 352318992383554; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872.
- Bawa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum, menenam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 6849>NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 3808/2024/of berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan daun daun kering yang mengandung Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,6986 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI SAKTIAWAN SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidi adalah benar;
- Bawha Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang mengaku bernama BAYU SETIAWAN als BONTOT bin IWAN TIONO dan AYUB FERDIANSYAH AIS AYUB Bin ARSYAD. Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, Sekira jam 19.20 Wib di Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dimana saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama BRAMADHITYA ARYA PUTRA P, dan pada saat penangkapan ada seorang laki-laki yang bernama YUDI MASFUDIN yang saat itu sedang berada di dalam kontrakan dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah Paket

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuh sembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan CONSTANT, 2 (dua) buah sendok plastik, 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10,. barang bukti yang berupa Narkotika Jenis Sabu dan Tanaman Ganja tersebut yaitu yang di simpan di tas jinjing berwarna hitam yang terdakwa taro di ruang tengah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor

- Bawa keterangan Terdakwa BAYU SETIAWAN dan terdakwa AYUB FERDIANSYAH barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu dan tanaman ganja di akui miliknya yang di titipkan dari sdr BOGEL (DPO) untuk di edarkan Barang Narkotika jenis sabu dan tanaman ganja tersebut
- Bawa keterangan para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan tanaman ganja tersebut dari sdr BOGEL (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 wib dimana terdakwa ambil barang tersebut didaerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bantargebang guna proses lebih
- Bawa keterangan para Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud dan tujuan nya terdakwa di titipi

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkotika jenis shabu dari sdr BOGEL (DPO) ialah rencananya akan di edarkan kepada yang telah memesan kepada sdr. BOGEL (DPO), Dikarenakan Transaksi Peredaran nya di kendalikan Oleh Sdr. BOGEL (DPO)

- Bawa keterangan terdakwa, para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dimana pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 Wib Bersama sdr. BAYU SETIAWAN ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Kemudian para Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis sabu, setelah terdakwa sampai kemudian tidak lama sdr. BAYU SETIAWAN mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Sedangkan Narkotika jenis tanaman ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib, para terdakwa mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL (DPO).
- Bawa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakan sdr. BAYU SETIAWAN yang beralamtkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsi, Setelah itu Pukul 23.02 wib sdr. BAYU SETIAWAN langsung mengambil Barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.
- Bawa para terdakwa dititipkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr BOGEL (DPO) yaitu sudah 5 (lima) kali serta cara para terdakwa mendapatkannya ialah yang Pertama pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib yaitu para terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan di beri Upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan di bagi dua oleh sdr. BAYU SETIAWAN dan sdr. AYUB FERDIANSYAH, kemudian para terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Selanjutnya sdr. BOGEL (DPO) Memerintahkan para terdakwa untuk mengambil Barang Narkotika jenis sabu di daerah Margonda Depok. Kemudian sekitar 16.00 Wibpara terdakwa bergegas berangkat dari Cileungsi untuk mengambil Barang Narkotika jenis sabu tersebut yang telah di tempel oleh sdr. BOGEL (DPO) di daerah Margonda Depok. Sekitar 17.00 Wib para terdakwa sampai di daerah Margonda Depok. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang tersebut di Depan sekolah TK yang di simpan di dalam ban bekas mobil yang dilapisi plastik berwarna hitam

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Kedua Pada hari Rabu tanggal 15 januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu di tempat pertama kali terdakwa mengambil dan di taruh barang nya pun sama seperti pertama kali terdakwa mengambil barang titipan dari sdr. BOGEL (DPO) dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Ketiga pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib para terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di Bawah Pohon Pepaya yang di lapisi dengan plastic berwarna hitam dengan berat 50 g (lima puluh gram). Yang Keempat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah Perumahan PTSC Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya saksi mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di dalam lubang bekas tiang di bungkus dengan plastic berwarna hitam dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Kelima yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 wib setelah itu sdr BOGEL (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya saksi mengiyakan dengan tawaran titipan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor., kemudian terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu, setelah terdakwa sampai kemudian tidak lama sdr. BAYU SETIAWAN mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah kami mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian saksi langsung jalan pulang ke Kontrakan sdr. BAYU SETIAWAN yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak punya hubungan apa-apa sama saudara BOGEL (DPO). Hanya teman biasa, ciri-ciri saudara BOGEL (DPO) antara lain: Usia sekitar kurang lebih 38 tahun, tinggi badan sekitar 170 cm, badan agak gemuk, rambut klimis tipis, kulit hitam sawo matang Setelah saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi mencari keberadaan BOGEL (DPO) di Kontrakan yang berada di daerah Cileungsi Kab. Bogor namun tidak diketemukan keberadaanya;
- Bawa barang bukti adalah benar;

Bawa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

2. Saksi BRAMADHITYA ARYA PUTRA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa keterangan saksi pada BAP penyidi adalah benar;
- Bawa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang mengaku bernama BAYU SETIAWAN als BONTOT bin IWAN TIONO dan AYUB FERDIANSYAH AIS AYUB Bin ARSYAD. Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, Sekira jam 19.20 Wib di Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dimana saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama BRAMADHITYA ARYA PUTRA P, dan pada saat penangkapan ada seorang laki-laki yang bernama YUDI MASFUDIN yang saat itu sedang berada di dalam kontrakan dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuh sembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan CONSTANT, 2 (dua) buah sendok plastik, 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10,. barang bukti yang berupa Narkotika Jenis Sabu dan Tanaman Ganja tersebut yaitu yang di simpan di tas jinjing berwarna hitam yang terdakwa taro di ruang tengah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor

- Bawa keterangan Terdakwa BAYU SETIAWAN dan terdakwa AYUB FERDIANSYAH barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu dan tanaman ganja di akui miliknya yang di titipkan dari sdr BOGEL (DPO) untuk di edarkan Barang Narkotika jenis sabu dan tanaman ganja tersebut
- Bawa keterangan para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan tanaman ganja tersebut dari sdr BOGEL (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 wib dimana terdakwa ambil barang tersebut didaerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bantargebang guna proses lebih
- Bawa keterangan para Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud dan tujuan nya terdakwa di titipi barang narkotika jenis shabu dari sdr BOGEL (DPO) ialah rencananya akan di edarkan kepada yang telah memesan kepada sdr. BOGEL (DPO), Dikarenakan Transaksi Peredaran nya di kendalikan Oleh Sdr. BOGEL (DPO)
- Bawa keterangan terdakwa, para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dimana pada hari Minggu tanggal 16

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sekitar pukul 19.30 Wib Bersama sdr. BAYU SETIAWAN ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Kemudian para Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis sabu, setelah terdakwa sampai kemudian tidak lama sdr. BAYU SETIAWAN mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Sedangkan Narkotika jenis tanaman ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib, para terdakwa mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL (DPO).

- Bawa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakkan sdr. BAYU SETIAWAN yang beralamatkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsri, Setelah itu Pukul 23.02 wib sdr. BAYU SETIAWAN langsung mengambil Barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja.
- Bawa para terdakwa dititipkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr BOGEL (DPO) yaitu sudah 5 (lima) kali serta cara para terdakwa mendapatkannya ialah yang Pertama pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib yaitu para terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan di beri Upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan di bagi dua oleh sdr. BAYU SETIAWAN dan sdr, AYUB FERDIANSYAH, kemudian para terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Selanjutnya sdr. BOGEL (DPO) Memerintahkan para terdakwa untuk mengambil Barang Narkotika jenis sabu di daerah Margonda Depok. Kemudian sekitar 16.00 Wib para terdakwa bergegas berangkat dari Cileungsri untuk mengambil Barang Narkotika jenis sabu tersebut yang telah di tempel oleh sdr. BOGEL (DPO) di daerah Margonda Depok. Sekitar 17.00 Wib para terdakwa sampai di daerah Margonda Depok. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang tersebut di Depan sekolah TK yang di simpan di dalam ban bekas mobil yang dilapisi plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Kedua Pada hari Rabu tanggal 15 januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu di tempat pertama kali terdakwa mengambil dan di taruh barang nya pun

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti pertama kali terdakwa mengambil barang titipan dari sdr. BOGEL (DPO) dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Ketiga pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib para terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di Bawah Pohon Pepaya yang di lapisi dengan plastic berwarna hitam dengan berat 50 g (lima puluh gram). Yang Keempat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah Perumahan PTSC Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya saksi mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di dalam lubang bekas tiang di bungkus dengan plastic berwarna hitam dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Kelima yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 wib setelah itu sdr BOGEL (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya saksi mengiyakan dengan tawaran titipan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor., kemudian terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu, setelah terdakwa sampai kemudian tidak lama sdr. BAYU SETIAWAN mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah kami mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian saksi langsung jalan pulang ke Kontrakan sdr. BAYU SETIAWAN yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

- Bahwa terdakwa tidak punya hubungan apa-apa sama saudara BOGEL (DPO). Hanya teman biasa, ciri-ciri saudara BOGEL (DPO) antara lain: Usia sekitar kurang lebih 38 tahun, tinggi badan sekitar 170 cm, badan agak gemuk, rambut klimis tipis, kulit hitam sawo matang Setelah saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi mencari keberadaan BOGEL (DPO) di Kontrakan yang

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Cileungsi Kab. Bogor namun tidak diketemukan keberadaanya;

- Bawa barang bukti adalah benar;

Bawa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi YUDI MASFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa keterangan saksi pada BAP adalah benar;
- Bawa ketika terdakwa BAYU SETIAWAN als BONTOT bin IWAN TIONO dan AYUB FERDIANSYAH als AYUB bin ARSYAD sama sekali tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap (diam saja)
- Bawa Petugas Polisi pada saat menangkap terdakwa Petugas Polisi menemukan barang bukti tersebut di simpan di tas jinjing berwarna hitam yang terdakwa taro di ruang tengah kontrakan dan di akui milik para terdakwa
- Bawa Saksi tidak mengetahui Petugas Polisi menemukan barang bukti tersebut namun pada saat saksi mendekati Petugas polisi melakukan penangkapan petugas polisi menunjukkan ke saksi barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu dan tanaman ganja yang di akui milik terdakwa yang berada ditangan sebelah kanan yang dipegang terdakwa para terdakwa
- Bawa barang bukti yang ditemukan ialah berupa 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuh sembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan CONSTANT, 2 (dua) buah sendok plastik, 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10

- Bawa saksi tidak tahu darimana terdakwa Sdr. BAYU SETIAWAN als BONTOT bin IWAN TIONO dan AYUB FERDIANSYAH als AYUB bin ARSYAD memperoleh/ mendapatkan ganja tersebut;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Bawa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO

- Bawa keterangan terdakwa pada BAP penyidik adalah benar;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar jam 19.20 wib di Kontrakan yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dimana terdakwa saat itu sedang bersama teman terdakwa yang bernama AYUB FERDIANSYAH.
- Bawa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ialah beberapa orang anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman, dimana pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang mengaku dari Polsek Bantargebang Kota Bekasi dimana pada saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan sdr. AYUB FERDIANSYAH di ruang tengah, ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) buah Paket B plastik klip

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satuh koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuh sembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan CONSTANT, 2 (dua) buah sendok plastik, 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10 Dimana Barang yang terdakwa simpan di tas jinjing berwarna hitam yang terdakwa taro di ruang tengah kontrakan dan terdakwa akui barang tersebut ialah milik terdakwa dan milik sdr AYUB FERDIANSYAH yang di titipkan dari sdr BOGEL (DPO)

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr BOGEL (DPO) dimana terdakwa di arahkan lewat Chat Whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) dengan cara Sistem Tempel yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 wib setelah itu sdr BOGEL (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengiyakan dengan tawaran menjalankan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib Bersama sdr.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB FERDIANSYAH ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya sdr. AYUB FERDIANSYAH menyetir kendaraan roda dua yang menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) jam, kemudian terdakwa Bersama sdr AYUB FERDIANSYAH sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Tanaman Ganja, setelah terdakwa sampai kemudian tidak lama terdakwa langsung mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah kami mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian terdakwa langsung jalan pulang ke Kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Setelah terdakwa sampai di Kontrakan terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL (DPO) bahwa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsi, Setelah itu Pukul 23.02 wib terdakwa langsung mengambil Barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 200 g (dua ratus gram). Dan untuk Barang Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Tanaman tersebut terdakwa tidak membelinya, namun terdakwa hanya menjalankan tugas dari sdr. BOGEL (DPO) untuk di edarkan di Wilayah Cileungsi Kab. Bogor

- Bawa sebelum terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa sewa kendaraan roda dua kepada Sdr. JAROT dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bawa sdr. JAROT tidak mengetahui kalau kendaraan roda dua nya terdakwa gunakan untuk mengambil Barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, karena alasan terdakwa kepada sdr. JAROT untuk mengantar Teman ke Cibinong
- Bawa terdakwa di titipi narkotika jenis shabu tersebut dari sdr BOGEL (DPO) yaitu sudah 5 (lima) kali serta cara terdakwa mendapatkannya ialah yang Pertama pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib yaitu terdakwa dan Sdr. AYUB FERDIANSYAH ditawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan di beri Upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dibagi dua oleh sdr. AYUB FERIDANSYAH, kemudian terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Selanjutnya sdr. BOGEL (DPO) Memerintahkan kami untuk mengambil Barang Narkotika jenis sabu di daerah Margonda Depok. Kemudian sekitar 16.00 Wib terdakwa dan sdr. AYUB FERDIANSYAH bergegas berangkat dari Cileungsi untuk mengambil Barang Narkotika jenis sabu tersebut yang telah di tempel oleh sdr. BOGEL (DPO) di daerah Margonda Depok. Sekitar 17.00 Wib terdakwa sampai di daerah Margonda Depok, Selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut di Depan sekolah TK yang di simpan di dalam ban bekas mobil yang dilapisi plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Kedua Pada hari Rabu tanggal 15 januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dan sdr. AYUB FERDIANSYAH mengambil barang Narkotika jenis sabu di tempat pertama kali terdakwa mengambil dan di taruh barang nya pun sama seperti pertama kali terdakwa mengambil barang titipan dari sdr. BOGEL (DPO) dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Ketiga pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. AYUB FERDIANSYAH mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di Bawah Pohon Pepaya yang di lapisi dengan plastic berwarna hitam dengan berat 50 g (lima puluh gram). Yang Keempat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dan sdr. AYUB FERDIANSYAH mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah Perumahan PTSC Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di dalam lubang bekas tiang di bungkus dengan plastic berwarna hitam dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Kelima dimana terdakwa di arahkan lewat Chat Whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) dengan cara Sistem Tempel yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 wib, setelah itu sdr BOGEL (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor Selanjutnya terdakwa mengiyakan dengan tawaran titipan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib Bersama sdr. AYUB FERDIANSYAH ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa menyetir kendaraan roda dua yang menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) jam, kemudian terdakwa Bersama sdr AYUB FERDIANSYAH sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu, setelah terdakwa sampai kemudian tidak lama terdakwa langsung mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah kami mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian terdakwa langsung jalan pulang ke Kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsri Kab. Bogor

- Bawa Tugas terdakwa adalah bagian yang menempel ke titik-titik tertentu sesuai apa yang ingin terdakwa edarkan dimana akan di taruh barang narkotika jenis sabu. Setelah itu selesai terdakwa menempel kemudian FOTO serta LOKASI terdakwa kirim Via Chat Whatsapp ke sdr. BOGEL (DPO). Setelah itu sdr BOGEL (DPO) mengirimkan FOTO dan LOKASI yang telah terdakwa tempel kepada Pembeli yang sudah memesan kepada sdr. BOGEL (DPO). Dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 10 g (sepuluh gram) dan upah tersebut di bagi dua dengan sdr. AYUB FERDIANSYAH
- Bawa terdakwa mendapat Narkotika Jenis Tanaman Ganja tersebut dari sdr. BOGEL (DPO) pada hari Minggu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL (DPO) bahwa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsri, Setelah itu Pukul 23.02 wib terdakwa langsung mengambil Barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 200 g (dua ratus gram). Dan untuk Narkotika Jenis Tanaman tersebut terdakwa tidak membelinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah milik terdakwa dan sdr. AYUB FERDIANSYAH yang terdakwa dapatkan dari sdr. BOGEL (DPO), dan barang Narkotika Jenis tanaman ganja guna nya untuk Peredam agar bisa tidur yang di gunakan oleh terdakwa dan sdr. AYUB FERDIANSYAH, terdakwa dan sdr. AYUB FERDIANSYAH pun menggunakan Tanaman Jenis Ganja selalu bersama. Namun Barang Narkotika Jenis Tanaman itu tidak di edarkan, hanya untuk stock pakai pribadi Bersama sdr. AYUB FERDIANSYAH
- Bawa barang Narkotika jenis Shabu dan tanaman jenis ganja yang telah disita oleh petugas kepolisianan sudah sempat terdakwa gunakan bersama sdr. AYUB FERDIANSYAH di Kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor sebelum terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian
- Bawa terdakwa tidak punya hubungan apa-apa dengan sdr BOGEL (DPO). Hanya teman biasa, dan ciri-ciri saudara BOGEL (DPO) antara lain: Usia sekitar kurang lebih 38 tahun, tinggi badan sekitar 170 cm, badan agak gemuk, rambut ikal, kulit sawo matang
- Bawa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin atau dokumen dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi Pemerintah yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tetapi saat itu terdakwa baru menerima sabu belum sempat untuk menempelkan dan menerima narkotika jenis Tanaman Ganja tersebut;
- Bawa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar;

## 2.Terdakwa AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD

- Bawa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar jam 19.20 wib di Kontrakan yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dimana terdakwa saat itu sedang bersama teman terdakwa yang bernama BAYU SETIAWAN.
- Bawa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ialah beberapa orang anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman, dimana pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang mengaku dari Polsek Bantargebang Kota Bekasi dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di ruang tengah sedang telfonan dengan istri terdakwa, ketika petugas kepolisian melakukan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri terdakwa, pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuh sembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan CONSTANT, 2 (dua) buah sendok plastik, 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10 Dimana Barang yang terdakwa simpan di tas jinjing berwarna hitam yang terdakwa taro di ruang tengah kontrakan dan terdakwa akui barang tersebut ialah milik terdakwa dan milik sdr BAYU SETIAWAN yang dititipkan dari sdr BOGEL (DPO)

- Bawa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr BOGEL (DPO) dimana terdakwa di arahkan lewat Chat Whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) dengan cara Sistem Tempel yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 wib

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sdr BOGEL (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengiyakan dengan tawaran titipan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib Bersama sdr. BAYU SETIAWAN ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa menyetir kendaraan roda dua yang menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) jam, kemudian terdakwa Bersama sdr BAYU SETIAWAN sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu, setelah terdakwa sampai kemudian tidak lama sdr. BAYU SETIAWAN mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah kami mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian terdakwa langsung jalan pulang ke Kontrakan sdr. BAYU SETIAWAN yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Untuk Barang Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa tidak membelinya, namun terdakwa hanya di titipi dari sdr. BOGEL (DPO) untuk di edarkan di Wilayah Cileungsi Kab. Bogor

- Bawa terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa sewa kendaraan roda dua kepada Sdr. JAROT dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bawa sdr. JAROT tidak mengetahui kalau kendaraan roda dua nya terdakwa gunakan untuk mengambil Barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Karna alasan terdakwa kepada sdr. JAROT untuk mengantar Teman ke Cibinong
- Bawa terdakwa di titipkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr BOGEL (DPO) yaitu sudah 5 (lima) kali serta cara terdakwa mendapatkannya ialah yang Pertama pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib yaitu terdakwa dan Sdr. BAYU SETIAWAN ditawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan di beri Upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan di bagi dua oleh sdr. BAYU SETIAWAN, kemudian terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Selanjutnya sdr. BOGEL (DPO) memerintahkan kami untuk mengambil Barang Narkotika jenis sabu di daerah Margonda Depok. Kemudian sekitar 16.00 Wib terdakwa dan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdr. BAYU SETIAWAN bergegas berangkat dari Cileungsi untuk mengambil Barang Narkotika jenis sabu tersebut yang telah di tempel oleh sdr. BOGEL (DPO) di daerah Margonda Depok. Sekitar 17.00 Wib terdakwa sampai di daerah Margonda Depok, Selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut di Depan sekolah TK yang di simpan di dalam ban bekas mobil yang dilapisi plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Kedua Pada hari Rabu tanggal 15 januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dan sdr. BAYU SETAWAN mengambil barang Narkotika jenis sabu di tempat pertama kali terdakwa mengambil dan di taruh barang nya pun sama seperti pertama kali terdakwa mengambil barang titipan dari sdr. BOGEL (DPO) dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Ketiga pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa dan sdr. BAYU SETAWAN mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di Bawah Pohon Pepaya yang di lapisi dengan plastic berwarna hitam dengan berat 50 g (lima puluh gram). Yang Keempat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa di chat whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dan sdr. BAYU SETAWAN mengambil barang Narkotika jenis sabu di daerah Perumahan PTSC Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengambil barang Narkotika Jenis Sabu di dalam lubang bekas tiang di bungkusi dengan plastic berwarna hitam dengan berat 100 g (seratus gram). Yang Kelima dimana terdakwa di arahkan lewat Chat Whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) dengan cara Sistem Tempel yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 18.00 wib setelah itu sdr BOGEL (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengiyakan dengan tawaran titipan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib Bersama sdr. BAYU SETIAWAN ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menyentir kendaraan roda dua yang menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) jam, kemudian terdakwa Bersama sdr BAYU SETIAWAN sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu, setelah terdakwa sampai kemudian tidak lama sdr. BAYU SETIAWAN mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah kami mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian terdakwa langsung jalan pulang ke Kontrakan sdr. BAYU SETIAWAN yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor

- Bawa tugas terdakwa menemani sdr. BAYU SETIAWAN untuk memecah dan memasuki barang Narkotika jenis sabu tersebut ke plastik klip dengan berbagai ukuran yang rencananya akan di edarkan sesuai yang di perintahkan oleh sdr. BOGEL (DPO) Dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 10 g (sepuluh gram) dan upah tersebut di bagi dua dengan sdr. BAYU SETIAWAN
- Bawa terdakwa mendapat Narkotika Jenis Tanaman Ganja tersebut dari sdr. BOGEL (DPO) ialah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL (DPO) bahwa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakan sdr. BAYU SETIAWAN yang beralamatkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsi, Setelah itu Pukul 23.02 wib sdr. BAYU SETIAWAN Langsung mengambil Barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 200 g (dua ratus gram). Sedangkan terdakwa hanya menunggu sdr. BAYU SETIAWAN yang sedang mengambil barang Narkotika jenis tanaman tersebut. Dan untuk Barang Narkotika Jenis Tanaman tersebut terdakwa tidak membelinya
- Bawa benar ditaruh bukti tersebut ada Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah milik sdr. BAYU SETIAWAN, dan barang Narkotika Jenis tanaman ganja guna nya untuk Dopping yang di gunakan oleh sdr. BAYU SETIAWAN, tetapi terdakwa pun suka meminta kepada sdr. BAYU SETIAWAN untuk menggunakan Narkotika

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tanaman ganja. Namun Barang Narkotika Jenis Tanaman itu tidak di edarkan, hanya untuk stock pakai pribadi

- Bawa terdakwa jelaskan bahwa barang Narkotika jenis Shabu dan tanaman jenis ganja yang telah disita oleh petugas kepolisianan sudah sempat terdakwa gunakan bersama sdr. BAYU SETIAWAN sebelum terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian
  - Bawa terdakwa tidak punya hubungan apa-apa dengan sdr BOGEL (DPO). Hanya teman biasa, dan ciri-ciri saudara BOGEL (DPO) antara lain: Usia sekitar kurang lebih 38 tahun, tinggi badan sekitar 170 cm, badan agak gemuk, rambut ikal, kulit sawo matang
  - Bawa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin atau dokumen dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi Pemerintah yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli narkotika Golongan | Jenis Sabu tetapi saat itu terdakwa baru menerima sabu belum sempat untuk menempelkan dan menerima narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Bawa barang bukti dipersidanganan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;

- 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN;
- 2 (dua) buah sendok plastic;
- 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1 352318992383547 dan Imei 2 352318992383554; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, juga dibacakan dipersidangan bukti surat berupa :

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 6849/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangan Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 3806/2024/of berupa 7 (tujuh) bungkus pelastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8958 gram
- 3807/2024/of berupa 2 (dua) bungkus pelastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4900 gram
- 3808/2024/of berupa 3 (tiga) bungkus pelastik klip kecil masing-masing berikan daun daun kering yang mengandung Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,6986 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa I dan terdakwa II bekerja sama kepada sdr BOGEL (DPO) terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengambil dan mengedarkan dengan sistem tempel yang sudah ditentukan oleh sdr BOGEL (DPO) dan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 gram narkotika. Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar 18.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.BOGEL (DPO) dengan Nomor +44 7366430059 di arahkan lewat Chat Whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor dengan cara Sistem Tempel. Selanjutnya terdakwa I mengiyakan dengan tawaran menjalankan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa I Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib Bersama terdakwa II ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa II menyetir kendaraan roda dua yang menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) jam, kemudian terdakwa I Bersama terdakwa II sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Tanaman Ganja, setelah terdakwa I sampai kemudian tidak lama terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung jalan pulang ke Kontrakan terdakwa I yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di Kontrakan terdakwa I, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL (DPO) bahwa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakan terdakwa I yang beralamatkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsi, Setelah itu Pukul 23.02 wib terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil Barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 200 g (dua ratus gram). Dan untuk Barang Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Tanaman tersebut untuk disimpan yang akan direncanakan untuk menjalankan tugas dari sdr. BOGEL (DPO) untuk di edarkan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bawa pada tanggal 17 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan hingga ke Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor kemudian pada pukul 19.20 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi HARI SAKTIAWAN dan saksi BRAMAHITYA ARYA PUTRA P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDI MASFUDIN, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuhsembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10.56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
  - 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN;
  - 2 (dua) buah sendok plastic;
  - 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1 352318992383547 dan Imei 2 352318992383554; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872.
  - Bawa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tetapi saat itu terdakwa baru menerima sabu belum sempat untuk menempelkan, dan menerima narkotika golongan I jenis ganja tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 6849/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangan Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
    - 3806/2024/of berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8958 gram
    - 3807/2024/of berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4900 gram
    - 3808/2024/of berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan daun daun kering yang mengandung Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,6986 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri para terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO dan terdakwa II AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa frasa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif, cukup salah satu perbuatan yang harus terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah menyerahkan barang atau jasa tertentu kepada orang lain dengan memperoleh pembayaran dari penyerahan barang atau jasa tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli, yang mana penghubung menyerahkan barang dari penjual dan pembeli menyerahkan pembayaran harga barang tersebut kepada penjual melalui penghubung tersebut, selanjutnya penghubung memperoleh selisih dari pembayaran harga barang yang diperoleh dari pembeli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana diterangkan di atas, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.", yang mana narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika golongan I, yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut serta Penjelasannya, penggunaan narkotika tersebut hanya untuk :

Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika ;

Reagensia diagnostik, yaitu pendektsian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika; dan

Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendektsian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkotika ;

Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II bekerja sama kepada sdr BOGEL (DPO) terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengambil dan mengedarkan dengan sistem tempel yang sudah ditentukan oleh sdr BOGEL (DPO) dan terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 gram narkotika. Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar 18.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.BOGEL (DPO) dengan Nomor +44 7366430059 di arahkan lewat Chat Whatsapp oleh sdr. BOGEL (DPO) untuk mengambil barang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor dengan cara Sistem Tempel. Selanjutnya terdakwa I mengiyakan dengan tawaran menjalankan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut, Kemudian terdakwa I Berangkat sekitar pukul 19.30 Wib Bersama terdakwa II ke daerah Kec. Cikaret Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa II menyetir kendaraan roda dua yang menempuh perjalanan sekitar 1 (satu) jam, kemudian terdakwa I Bersama terdakwa II sekitar pukul 21.00 Wib sampai di daerah tersebut yang dikirim Lokasi dan Foto di taruhnya barang Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Tanaman Ganja, setelah terdakwa I sampai kemudian tidak lama terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil barang yang telah di tempel di dekat Pohon Pisang yang dibungkus plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 300 g (tiga ratus gram). Setelah mengambil barang Narkotika jenis sabu yang telah di tempel kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung jalan pulang ke Kontrakan terdakwa I yang beralamatkan di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di Kontrakan terdakwa I, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL (DPO) bahwa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakan terdakwa I yang beralamatkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsi, Setelah itu Pukul 23.02 wib terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil Barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 200 g (dua ratus gram). Dan untuk Barang Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Tanaman tersebut untuk disimpan yang akan direncanakan untuk menjalankan tugas dari sdr. BOGEL (DPO) untuk di edarkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan hingga ke Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor kemudian pada pukul 19.20 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi HARI SAKTIAWAN dan saksi BRAMAHITYA ARYA PUTRA P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya pada saat dilakukan pengeledehan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDI MASFUDIN, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu,
- 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuhsembilan), 5,75

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;

- 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN;
- 2 (dua) buah sendok plastic;
- 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1 352318992383547 dan Imei 2 352318992383554; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tetapi saat itu para terdakwa baru menerima sabu belum sempat untuk menempelkan, dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan pekerjaannya sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 6849>NNF/2024 yang dibuat dan ditanda

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 3806/2024/of berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8958 gram
- 3807/2024/of berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4900 gram
- 3808/2024/of berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berikan daun daun kering yang mengandung Ganja dengan berat netto seluruhnya 2,6986 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan hingga ke Kp. Cigarogol RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor kemudian pada pukul 19.20 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cigarogol No. 38 RT/RW. 007/003 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi HARI SAKTIAWAN dan saksi BRAMAHITYA ARYA PUTRA P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDI MASFUDIN, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu,
- 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;

- 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuhsembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10.56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari penggeledaan yang dilakukan dirumah para terdakwa ditemukan barang narkotika golongan I sebagaimana tersebut diatas yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis berkesimpulan kalau para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulatif yang ketiga, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri para terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa I BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO dan terdakwa II AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

## Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para terdakwa mendapat Narkotika Jenis Tanaman Ganja tersebut dari sdr. BOGEL (DPO) hari Minggu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mendapatkan Pesan Via Chat Whatsapp dari sdr. BOGEL (DPO) bahwa telah di tempel Barang Narkotika Jenis Tanaman Ganja di samping gang Kontrakan para terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kec. Cileungsi, setelah itu Pukul 23.02 wib para terdakwa langsung mengambil barang Narkotika yang telah di tempel di bawah tiang yang diplastiki berwarna Hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 200 g (dua ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram). Dan untuk Narkotika Jenis Tanaman tersebut terdakwa tidak membelinya;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah milik para terdakwa didapatkan dari sdr. BOGEL (DPO), dan barang Narkotika Jenis tanaman ganja gunanya untuk Peredam agar bisa tidur yang di gunakan oleh para terdakwa dan menggunakan Tanaman Jenis Ganja selalu bersama. Namun Barang Narkotika Jenis Tanaman itu tidak di edarkan, hanya untuk stock pakai pribadi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 6849/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangan Dra.Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa S.Fram Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pekerjaan para terdakwa sebagai pedagang adalah tidak ada hubungannya dengan ganja yang diterima dari Bogel, karena para terdakwa bukan tenaga kesehatan dan bukan apotek yang tidak mempunyai ijin untuk mengusai narkotika golongan I jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang maka akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan kalau Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pemberar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tuntutan Penuntut Umum, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara, bahwa ancaman pidana terhadap terdakwa sesuai pasal yang didakwakan selain pidana penjara juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan selain pidana penjara juga pidana denda, tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu,
- b. 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- c. 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuhsembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- d. 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- e. 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja,

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN,

g. 2 (dua) buah sendok plastic;

h. 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10,

Adalah merupakan barang terlarang dan sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

i. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1 352318992383547 dan Imei 2 352318992383554, - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872,

Karena mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU SETIAWAN Als BONTOT Bin IWAN TIONO dan terdakwa II AYUB FERDIANSYAH Als AYUB bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 gram dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
  - a) 2 (dua) buah Paket A plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 87,5 (delapan tujuh koma lima) dan 87,45 (delapan tujuh koma empat lima) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu,
  - b) 4 (empat) buah Paket B plastik klip bening ukuran 60 dengan berat brutto masing-masing 21,75 (dua satu koma tujuh lima), 30,43 (tiga puluh koma empat tiga), 20,72 (dua puluh koma tujuh dua), dan 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  - c) 5 (lima) buah Paket C plastik klip bening ukuran 40 dengan berat brutto masing-masing 5,79 (lima koma tujuhsembilan), 5,75 (lima koma tujuh lima), 10,56 (sepuluh koma lima enam), 1,82 (satu koma delapan dua), dan 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  - d) 19 (sembilan belas) buah paketan setengah plastik klip bening ukuran 10 dengan berat brutto masing-masing 0,62 (nol koma enam dua), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,66 (nol koma enam enam), 0,67 (nol koma enam tujuh), 0,64 (nol koma enam empat), 0,42 (nol koma empat dua), 0,61 (nol koma enam satu), 0,72 (nol koma tujuh dua), 0,63 (nol koma enam tiga), 0,71 (nol koma tujuh satu), 0,65 (nol koma enam lima), 0,55 (nol koma lima lima), 0,62 (nol koma enam dua), 0,42 (nol koma empat dua), 0,75 (nol koma tujuh lima), 0,68 (nol koma enam delapan), 0,62 (nol koma enam dua), 0,60 (nol koma enam puluh), dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dilapisi sedotan Pop Ice yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  - e) 2 (dua) buah Paket plastik klip bening ukuran 105 dengan berat brutto masing-masing 39,5 (tiga sembilan koma lima) dan 42,9 (empat dua koma sembilan) gram yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja,

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 2 (dua) buah alat timbangan digital berwarna Hitam merk CAMRY dan KONSTAN,
- g) 2 (dua) buah sendok plastic;
- h) 4 (empat) plastik klip bening kosong baru yang masing-masing berukuran 105, 60, 40, 10,  
dirampas untuk dimusnahkan;
- i) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s warna ungu dengan No. Sim Card 0812-2959-5597 dengan Imei 1 352318992383547 dan Imei 2 352318992383554, - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05s warna Hitam dengan No.Sim Card +44 7426483556 dengan Imei 1 350169776391871 dan Imei 2 358917696391872,  
dirampas untuk negara
- 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025, oleh kami, Purnama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H. , Joedi Prajitno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal .4 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD  
Noor Iswandi, S.H.

TTD  
Joedi Prajitno, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD  
Purnama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD  
Nurussobah, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49